



## PUTUSAN

Nomor **188/Pdt. G/2020/PA.MS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.004 Dusun Karya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

**melawan**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Poltak Yuniro, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Poltak Yuniro, S.H." yang beralamat di Perumnas Griya Aur Duri Indah, Blok D RT. 17 Nomor 166 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH-PY/SKK/IX/2020, tanggal 12 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 23/SKH/2020/PA.MS, tanggal 14 September 2020 sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal. 1. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya serta memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS tanggal 21 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman nenek Termohon pada tanggal 08 November 2007 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 212/23/XI/2007 pada tanggal 10 Juli 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di kediaman saudari kandung Termohon di Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di kediaman orang tua Termohon di RT.004 Dusun Karya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
  - Anak (laki-laki), umur 7 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga

Hal. 2. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu mengekang Pemohon dan juga terlalu mengatur Pemohon, selain itu Termohon juga cemburu tanpa alasan yang jelas hingga mencurigai suami berselingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak dan perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang semakin menjadi-jadi. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara agama, dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berjalan kurang lebih 2 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 3. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama **Ayeb Soleh, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut tanggal **18 Agustus 2020** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Agustus Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK/DY/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 22/SKH/2020/PA.MS, tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perbaikan atau perubahan pada nama Termohon yang semula tertulis "*Siti Zubaidah Ebon Sarbani*" diperbaiki atau diubah menjadi "*Siti Zubaidah binti Ebon Sarbani*", dan perbaikan pada nama anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang semula tertulis "*Rendi Dwi Ardianysah*", diperbaiki atau diubah menjadi "*Anak Pemohon dan Termohon*", sedangkan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan tanggal 26 Agustus 2020 telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi keberatan Termohon atas alasan Permohonan Pemohon tertanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan

Hal. 4. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 21 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum Termohon telah menerima permohonan cerai talak yang telah di ajukan di pengadilan agama sabak yang tertera identitas nama Termohon yaitu Termohon seharusnya permohonan cerai talak tersebut identitas Termohon harus memakai binti tetapi tertulis dalam permohonan tersebut tidak memakai binti seharusnya Siti Zubaidah binti Ebon Sarbani, dan alamat yang tertulis sama dengan identitas si Pemohon berarti Termohon masih tinggal bersama dengan alamat yang sama tidak ada perbedaan sehingga permohonan cerai talak tersebut **Kabur**;
2. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka telah layak dan patut apabila kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan untuk menolak atau setidaknya tidaknya dicabut permohonan cerai talak tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tanggal 21 Juli 2020 kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada poin 1 yang menerangkan melangsungkan pernikahan di kediaman nenek Termohon pada tanggal 08 november 2007 di hadapan pejabat pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sesuai dengan akta nikah pada tanggal 10 juli 2020 yang terbit pada tanggal Nomor 212/23/XI/2007 duplikat yang di ajukan oleh Pemohon dikarenakan surat nikah asli tersebut masih ada dengan Termohon pada tanggal 14 November 2007, bukan *duplikat*, sehingga Termohon terkejut kenapa ada duplikat yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon Pada intinya membenarkan pada poin 2, Poin 3, Poin 4 pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa pada poin 5 tidak benar pada bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak pernah terjadi

Hal. 5. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mengekang Pemohon dan mengatur Pemohon, malah sebaliknya rumah tangga Pemohon selalu akur tidak pernah terjadi pertengkaran apa yang di terangkan dalam permohonan Pemohon itu salah karena di dalam rumah tangga Pemohon tidak pernah terjadi keributan dan dalam rumah tangga dan Termohon tidak pernah cemburu kepada Pemohon dan apalagi mencurigai Pemohon dengan wanita lain .

5. Bahwa pada poin 6 menerangkan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang semakin menjadi-jadi, sehingga apa yang di terangkan itu tidak benar apa yang diterangkan dalam poin 5 tersebut dan Termohon terkejut tanpa sebab dan akibat Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon tanpa ada kesalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Termohon terkejut Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan kediaman orang tua Termohon. Sedangkan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan keributan apalagi di rumah kediaman orang tua Termohon;

6. Bahwa benar pada poin 7 Pemohon tinggal terpisah dimana Pemohon tinggal satu alamat dengan Termohon dan Termohon menyusul tempat kediaman Termohon tidak jauh dari kediaman orang tua Termohon untuk meminta Pemohon pulang dan hidup bersama tetapi Pemohon tetap tidak mau dan selama 2 bulan pergi dari rumah Pemohon tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa tidak benar pada poin 8 bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil, sebaliknya keluarga Termohonlah yang meminta kepada Pemohon untuk balik ke rumah mengingat anak yang masih kecil, tetapi Pemohon tidak mendengarkannya.

8. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tidak memenuhi unsur dan tidak ada pertengkaran sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Cerai Talak ini harus ditolak;

*Hal. 6. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini perkenankan kami mengajukan Gugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 7 tahun diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa apabila Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena Perceraian, sudah sepatutnya menurut hukum apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Dengan demikian, seharusnya Pemohon untuk menyerahkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang berumur 7 tahun dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya.

3. Bahwa meskipun hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagi ibu kandungnya bukan berarti Tergugat Rekonvensi bisa melepaskan tanggung jawabnya atas anak tersebut, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya/nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi

Hal. 7. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, yang apabila dilihat dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah pada bulan Mei 2020 hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talaknya pada bulan 21 Juli 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sehingga patut dinyatakan sebagai nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 4 (empat) bulan, yang jumlah keseluruhnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 180 hari (6 bulan) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

5. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah iddah yang dalam hal ini besarnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 180 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

6. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan besarnya nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.

*Hal. 8. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*





20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak Anak Pemohon dan Termohon (Laki-laki) umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 180 hari (6 bulan) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 180 hari = Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida:**

Hal. 9. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memberi saran agar mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon beralamatkan dengan jelas dan identitas yang jelas dan surat permohonan cerai talak telah dinyatakan jelas dan tidak kabur;
2. Bahwa berdasarkan keterangan di atas Pemohon sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mencabut gugatan cerai talak Pemohon tersebut;
3. Bahwa pokok jawaban Pemohon:
  - 1) Pada dalil-dalil dan poin-poin yang sudah dibacakan pada sidang ke 3 oleh pihak kuasa hukum Termohon bukan hanya poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 semua benar tanpa terkecuali;
  - 2) Bahwa dalam poin 5 dan poin 6 bulan Februari tahun 2020 menerangkan bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan itu semua benar disebabkan karena Termohon selalu mengekang mengatur-atur kepada Pemohon;
  - 3) Bahwa dalam poin 6 puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Mei tahun 2020 itu semua benar dan dalam keterangan point 5 Pemohon itupun benar, dan Pemohon telah menjatuhkan talak di hadapan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup dari sikap Termohon semakin menjadi-jadi, sehingga Pemohon meninggalkan kediaman Termohon. Dan pemicu utama dengan alasan yang jelas tersebut di atas itu benar;

Hal. 10. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



4) Bahwa semua benar apa yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dan karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah dan kembali ke kediaman orang tua Pemohon;

5) Bahwa dengan demikian Pemohon menolak semua apa yang dimusyawarahkan dari keluarga Pemohon dan Termohon, karena tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

6) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon telah memenuhi unsur perceraian, pertengkaran, perselisihan, selalu mengatur-atur Pemohon, mengekang Pemohon, sehingga permohonan cerai talak ini dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, Pemohon dan sangat memohon untuk mengabulkan cerai talak dengan hal sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2). Menolak dan tidak mengabulkan dalil jawaban Termohon seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat (rekonvensi) meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya dengan catatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan cerai talak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 7 tahun, selama ini telah ikut dan diasuh dengan ibu kandungnya dan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak memperlmasalahkan dengan siapapun anak tersebut diasuh termasuk Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
2. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya bukan tidak bertanggung jawab atas biaya nafkah anak yang dituntutkan pihak Tergugat Rekonvensi dan sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak tanggal 21 Juli 2020 telah menyerahkan sejumlah uang yang lebih dari cukup dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus

Hal. 11. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



juta rupiah) dan hasil kebun semua yang selama ini diambil oleh pihak Tergugat;

3. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah pada bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang tanggal 21 Juli 2020 Penggugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah anak walaupun hanya dengan jumlah sedikit dan itu diukur dari penghasilan perhari dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas lebih dari cukup untuk membiayai nafkah anak hingga anak dewasa. Dan semua itu adalah jerih payah Penggugat Rekonvensi ayah kandung Anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Muara Sabak untuk menolak segala tuntutan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya dan tuntutan dari nafkah anak kandung yang disebut tidak terhutang;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan melepas tanggung jawab anak kandung Penggugat Rekonvensi (Anak Pemohon dan Termohon) dan semua akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan;

Dengan ini Penggugat Rekonvensi atau Pemohon tetap dengan keputusan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Tergugat Rekonvensi dengan keputusan tetap bercerai;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon dengan hormat memohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan dan sayuran dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah terhutang (lampau), nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon karena pada saat Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon meninggalkan tabungan Pemohon

Hal. 12. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Termohon, selain itu hasil kebun sebanyak 5 (lima) hektar milik bersama Pemohon dan Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Termohon;

Bahwa pada sidang tanggal 23 September 2020 Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH-PY/SKK/IX/2020, tanggal 12 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 23/SKH/2020/PA.MS, tanggal 14 September 2020, dan Termohon menyatakan telah mencabut kuasa hukumnya terdahulu;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Termohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi.**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa pada replik nomor 3 tidak benar sama sekali dan cenderung mengada-ada karena selama ini Termohon tidak pernah berselisih dengan Pemohon apalagi dengan kata-kata kasar;
4. Bahwa pada replik nomor 4 memang benar dikarenakan Pemohon dalam keadaan emosi yang sangat besar sehingga tidak menyadari akan ucapan dan tindakannya tersebut;
5. Bahwa pada replik nomor 5 tidak benar, karena Termohonlah yang meminta kepada Pemohon untuk pulang ke rumah mengingat anak yang masih kecil;

**Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa Penggugar Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada persidangan yang lalu;

Hal. 13. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

3. Bahwa benar sudah sepatutnya menurut hukum dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi bukan berarti Tergugat Rekonvensi bisa melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah"*, yang apabila dilihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

4. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah hanya 1 (satu) kali berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menyicil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak berpisah pada bulan Mei 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Hal. 14. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) usia 7 (tujuh) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 212/23/XI/2007, tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon mengakui kebenaran isinya, namun Termohon menyatakan Buku Nikah tersebut aslinya ada pada Termohon;

#### B. Saksi Pemohon Konvensi

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon lebih kurang 4 (empat) kilometer;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Muaro Jambi sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Nipah Panjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi mendengar dari cerita saudara-saudara Pemohon bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita tetangga di tempat tinggal Termohon bahwa Termohon suka mengekang Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2020, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling menjual sayuran dan ikan menggunakan transportasi sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai pedagang;

Hal. 16. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa setahu saksi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah kebun sawit, namun saksi tidak mengetahui mengenai luas kebun sawit tersebut dan berapa hasil dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pedagang sembako di toko di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu asal modal toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

**2. Saksi 2 P**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **tetangga orang tua** Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Termohon di Nipah Panjang;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu pindah ke Kabupaten Muara Jambi, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun satu anak sudah meninggal dunia, sedangkan yang hidup bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai

Hal. 17. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



tidak rukun dan harmonis lagi terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa tertekan karena bekerja terus-menerus tanpa istirahat;
- Bahwa saksi melihat sendiri keadaan Pemohon tersebut dan saksi juga dapat cerita dari Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari Pemohon dan dari tetangga-tetangga Termohon;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga tempat tinggal Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kebun sawit dan pinang seluas 3 (tiga) hektar yang berada didekat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon, yang mengambil hasil kebun sawit dan pinang tersebut adalah Termohon yang digunakan untuk membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar dari istri saksi yang mendengar dari kakak Pemohon bahwa upaya damai pernah dilakukan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling menjual sayur dan ikan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedagang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00

Hal. 18. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



(empat ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan penghasilan dari kebun sawit dan pinang seluas 1 hektar lebih kurang 1.5 Ton;

- Bahwa Termohon bekerja sebagai pedagang sembako di toko yang terletak di depan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal modal toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang simpanan Pemohon yang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Termohon agak jauh, akan tetapi rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon bersebelahan rumah;
- Bahwa toko yang dikelola oleh Termohon sudah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Pemohon memberi nafkah atau uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507021110110007, tanggal 10 Juli 2017, atas nama **Sutrisno**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507026306820001, tanggal 29 September 2012, atas nama Siti Zubaidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf;

Hal. 19. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-02092014-0031, tanggal 04 September 2014, atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/23/XI/2007, tanggal 14 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 11 Juli 2017, atas nama Sutrisno. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 02 September 2019, atas nama Sutrisno. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon mengakui kebenarannya;

#### B. Saksi Termohon

1. **Saksi 1 T**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **Paman** Termohon (suami bibi Termohon). Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;

Hal. 20. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat menikah status Pemohon jelek sedangkan Termohon janda yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon bernama Erna beberapa bulan, lalu pindah ke Muara Jambi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun satu orang sudah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup seorang anak laki-laki yang masih duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling menjual sayur dan ikan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penghasilan pemohon dari berjualan sayur dan ikan berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Termohon mengelola toko milik orang tua Termohon yang terletak di depan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi modal untuk toko tersebut;

Hal. 21. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang ditanami kelapa dan sawit yang terletak di Parit II, saksi mengetahui kebun tersebut karena saksi yang mengurus kebun tersebut sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa setelah panen saksi langsung menjual hasil panen dan menyerahkan hasil penjualan kelapa dan sawit di kebun tersebut kepada Termohon;
- Bahwa kelapa dipanen 5 bulan satu kali, sekali panen bisa mencapai 1500 buah, harga satu buah kelapa lebih kurang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang terakhir saksi pernah panen 1,5 ton dijual dengan harga **lebih dari** Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sawit pernah panen 5 sampai dengan 6 pikul. Harga sawit 1 (satu) kilogram berkisar Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1100,00 (seribu seratus rupiah);
- Bahwa sejak saksi mengelola kebun Pemohon dan Termohon, saksi 1 kali memanen kelapa, dan 6 kali memanen sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anak selama Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan di rumah orang tua Termohon setelah satu bulan Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon;

**2. Saksi 2 T**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **ayah kandung** Termohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 22. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dua bulan di Nipah Panjang, lalu pindah ke Muara Jambi, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu sudah meninggal dan satu lagi masih hidup yaitu seorang anak laki-laki kelas 2 SD, saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 3 (hari) setelah Idul Fitri tahun 2020, Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan setelah pisah rumah Pemohon pernah membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa keponakan saksi dan ketua RT di tempat tinggal saksi sudah pernah ke rumah orang tua Pemohon menyuruh Pemohon pulang, namun Pemohon tetap tidak mau pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling menjual ikan dan sayuran, sedangkan Termohon berjualan di warung milik saksi;
- Bahwa warung tersebut dikelola oleh Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, modal awalnya dari uang saksi namun saksi tidak ingat jumlahnya, dan modal tersebut belum dikembalikan ke saksi;
- Bahwa tanah Pemohon dan Termohon ada di dua lokasi, yang pertama di Parit 9 tanah kosong lebih kurang 4.5 tumbuk, yang kedua di Parit 11 lebih kurang 1 hektar terdapat pohon kelapa dan sawit;
- Bahwa kebun kelapa satu kali panen mendapat lebih kurang 1200 (seribu dua ratus) buah, harga satu buah kelapa lebih kurang Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus) sehingga jika 1200 hasilnya Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebun sawit biasanya panen 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

Hal. 23. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa waktu Pemohon pergi, kebun sawit tersebut tidak dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa uang hasil kelapa dan sawit hanya cukup untuk membayar upah orang yang mengurus kebun tersebut;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya pernah beberapa kali memberi uang dan jika dihitung totalnya lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 24. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Agustus 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada sidang berikutnya didampingi kuasa khusus, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 25. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi dinyatakan dapat mewakili Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi selalu mengekang Pemohon Konvensi dan juga terlalu mengatur Pemohon Konvensi, selain itu Termohon Konvensi juga cemburu tanpa alasan yang jelas hingga mencurigai Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa puncak dan perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon Konvensi yang semakin menjadi-jadi. Bahwa Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi secara agama, dan kemudian Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon Konvensi dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini. Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal secara terpisah yang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan, selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan posita angka 1 sampai dengan posita angka 4, namun alamat Pemohon masih menggunakan alamat yang sama dengan Termohon, lalu pada posita 1 Termohon Konvensi menyatakan buku nikah asli ada pada Termohon Konvensi. Kemudian Termohon Konvensi membantah posita angka 5 sampai dengan posita angka 6, namun Termohon Konvensi membenarkan telah pisah rumah dengan Pemohon Konvensi sejak bulan Mei 2020;

*Hal. 26. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa pada jawabannya Termohon Konvensi keberatan terhadap identitas Termohon Konvensi yang tidak memaka "binti", hal tersebut sudah ada perubahan dan diperbaiki oleh Pemohon Konvensi, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah prinsip, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mempermasalahkan alamat Pemohon Konvensi yang masih menggunakan alamat yang sama dengan Termohon Konvensi, dalam hal ini menurut Majelis Hakim oleh karena Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga mengenai hal tersebut bukanlah hal yang prinsip dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon tersebut ada kalimat "keberatan", namun oleh karena Termohon Konvensi tidak memuatnya dalam **petitum** Termohon Konvensi, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya berupa jawaban biasa dan bukanlah eksepsi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 27. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 08 November 2007 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kedua saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut serta penyebabnya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Pemohon, akan tetapi kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, maka dalam hal ini Majelis

Hal. 28. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1 s.d T.6) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), atas nama **Pemohon Konvensi**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan Anak Pemohon dan Termohon dalam Keluarga serta Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan Anak Pemohon dan Termohon terdata sebagai penduduk pada RT.004 Dusun Karya, Desa Sungai Tering,

Hal. 29. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama **Termohon Konvensi**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Termohon Konvensi terdata sebagai penduduk pada RT.004 Dusun Karya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Anak Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Anak Pemohon dan Termohon adalah anak dari pasangan suami istri Sutrisno dan Siti Zubaidah, yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal. 30. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 08 November 2007 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)) atas nama Sutrisno, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bahwa Pemohon Konvensi membenarkan objek yang ada pada sporadik tersebut adalah milik bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Pemohon Konvensi pada tanggal 11 Juli 2017 bahwa Pemohon Konvensi menguasai sebidang tanah dengan ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 25 Depa, yang terletak di Parit 11, RT. 01 Dusun Karya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bernama **Sukatman**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diajukan oleh Termohon Konvensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)) atas nama Sutrisno, telah bermaterai cukup dan

Hal. 31. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata. Bahwa Pemohon Konvensi membenarkan objek yang ada pada sporadik tersebut adalah milik bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Pemohon Konvensi pada tanggal 12 September 2019 bahwa Pemohon Konvensi menguasai sebidang tanah dengan ukuran Panjang 44.50 Meter dan Lebar 10 Meter, yang terletak di Jalan Merdeka Parit 9, RT. 06 Dusun Jaya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bernama **Pamesangi**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diajukan oleh Termohon Konvensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti Anak Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan baru berumur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 25 Depa, yang terletak di Parit 11, RT. 01 Dusun Karya,

Hal. 32. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang 44.50 Meter dan Lebar 10 Meter, yang terletak di Jalan Merdeka Parit 9, RT. 06 Dusun Jaya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa mengenai T.5 dan T.6 statusnya masih merupakan harta bersama yang dalam perkara ini tidak ada tuntutan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi terhadap harta-harta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menurut Majelis Hakim meskipun P. merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sedangkan T.4 adalah Kutipan Akta Nikah, namun keduanya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, dan kedua bukti tersebut menjelaskan hal yang sama, sehingga keduanya mempunyai kekuatan pembuktian. Adapun mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sementara sudah ada Kutipan Akta Nikah, hal tersebut adalah ranah dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, kedua saksi hanya melihat Pemohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini, maka sesuai dengan

*Hal. 33. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo.urisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (incasu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi Termohon Konvensi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi saling bersesuaian terutama mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut selain menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi, namun juga menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2007 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 34. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi di Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 dan saat ini baru berumur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, dimana Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama dan tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon Konvensi, dimana Pemohon Konvensi saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi yang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah dilakukan oleh keluarga Termohon Konvensi dengan mendatangi rumah orang tua Pemohon Konvensi dan mengajak Pemohon Konvensi pulang dan berbaikan dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya

Hal. 35. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

*Hal. 36. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*





rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga permohonan Pemohon Konvensi terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

*Hal. 37. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS*



Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 7 (tujuh) tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena Perceraian, sudah sepatutnya menurut hukum apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya/nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, yang apabila dilihat dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah pada bulan Mei 2020 hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talaknya pada tanggal 21 Juli 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sehingga patut dinyatakan sebagai nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) bulan, yang jumlah keseluruhnya adalah:
5.  $Rp200.000,00 \times 180 \text{ hari (6 bulan)} = Rp36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
6. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat

Hal. 38. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah iddah yang dalam hal ini besarnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

7.  $Rp100.000,00 \times 180 \text{ hari} = Rp18.000.000,00$  (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

8. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan besarnya nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak :  
Anak Pemohon dan Termohon (laki-laki) umur 7 Tahun .
3. Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar Biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar  $Rp200.000,00 \times 180 \text{ hari (6 bulan)} = Rp36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

Hal. 39. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 x 180 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida:**

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada jawaban dalam rekonvensi menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, karena Tergugat Rekonvensi bekerja pedagang keliling dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah terhutang/nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah serta mut'ah, Tergugat

Hal. 40. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan tersebut, karena menurut Tergugat Rekonvensi sudah ada kebun yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yang dapat dijadikan nafkah yang menghasilkan lebih kurang Rp3.000.000.,00 (*tiga juta rupiah*), dan Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap tuntutannya semula dan membantah jika hasil kebun tersebut Rp3.000.000.,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan, dan membantah jika Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawabannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi (bukti T.3) dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti anak bernama Anak Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang keliling dengan penghasilan berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Toko yang dikelola Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun kelapa dan sawit di Parit 11;

Hal. 41. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa kebun kelapa dan sawit saat ini dikelola oleh saksi 1, kelapa baru 1 kali panen menghasilkan uang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa sawit sudah 6 kali panen satu kali (setengah bulan) panen menghasilkan 6 pikul/600 Kg X harga minimal Rp.1000,00 menghasilkan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan selama 3 bulan dikelola saksi sudah 6 kali panen sehingga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) x 6 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau tiap bulan rata-rata Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua bidang kebun, pertama di Parit 9 hanya berupa tanah kosong, kedua di Parit 11 berisi kelapa dan sawit;

Bahwa kelapa 1 kali panen berjumlah 1200 buah x Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) = Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa sawit panen tiap setengah bulan sekali mencapai 5 sampai 6 pikul;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling menjual sayuran dan ikan menggunakan transportasi sepeda motor;

harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah kebun sawit;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 42. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



- o Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kebun sawit dan pinang yang berada didekat kediaman Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa setelah Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon, yang mengambil hasil kebun sawit dan pinang tersebut adalah Termohon yang digunakan untuk membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi merawat kedua anak tersebut di atas dengan baik dan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang keliling berkisar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh satu orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun 5 bulan oleh Tergugat Rekonvensi telah disetujui dan tidak keberatan untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh kedua anak tersebut dengan menetapkan anak

Hal. 43. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





tersebut di atas berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk masa yang akan datang terhadap satu orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Sutrisno, umur 7 tahun 5 bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan, akan tetapi tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominalnya, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau mandiri, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
ج لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللَّهُ ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يسرا (الطلاق : ٧)

yang artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan adalah hal yang wajar jika dipandang dari standar kebutuhan hidup dan pendidikan pada

Hal. 44. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



masa sekarang, dimana untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak serta pendidikan yang baik tentu jumlah tersebut memadai, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan dari segi penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai pedagang keliling dengan penghasilan Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) setiap hari, namun hari minggu kemungkinan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, sehingga dalam satu bulan kemungkinan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja 26 hari, namun bisa jadi kurang dari 26 hari, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan bisa saja berubah-ubah. Sedangkan jika pendapatan minimal Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) x 26 hari = lebih kurang Rp7.800.000,00 (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), atau bisa kurang atau berlebih, dan jumlah tersebut jika dibagi 3 antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak, maka Rp7.800.000,00 (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) : 3 = masing-masing Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) perbulan, namun hal tersebut bisa berubah-ubah setiap bulannya tergantung hasil yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan anak tersebut di masa mendatang, dan agar dapat jumlah yang diterima anak tersebut layak dan dapat terus diberikan tanpa memberatkan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah masa yang akan datang terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Sutrisno, umur 7 tahun 5 bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Sutrisno, umur 7 tahun 5 bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 45. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama tidak tinggal bersama, kebun kelapa dan sawit dikelola oleh orang suruhan Penggugat Rekonvensi, dan kelapa menghasilkan dalam 5 (lima) bulan satu kali lebih kurang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan terkadang bisa lebih, sedangkan sawit menghasilkan lebih tiap 2 x dalam satu bulan, sehingga tiap bulan rata-rata Rp1.200.000 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), ditambah selama tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi pernah memberi untuk anak total berjumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sehingga jumlah tersebut menurut Majelis Hakim cukup untuk memenuhi kebutuhan anak selama ditinggal Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Rekonvensi belum terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai akibat Thalak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai maksud Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan juga berhak mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau/madhiyah, dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

يُؤْتِي الْمَرْءَ نِكَاحًا إِذَا قَامَ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ وَكُنَ لَهُ نِكَاحٌ  
قَدْ بَلَغَ مِنْهُ أَمْرُهُ

Artinya:

"Nafkah atau pakaian (istri) yang belum dipenuhi pada masa yang telah lampau, merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau untuk enam bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 46. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi baru pisah rumah selama 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah tersebut hanya sebatas 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah untuk anak saja dan tidak untuk Penggugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 5 bulan total berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 5 bulan total berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) merupakan kewajiban seorang suami ketika menceraikan isterinya untuk biaya hidup isteri selama masa iddah, dan besaran nilai yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi didasarkan pada kepatutan dan kelayakan hidup bagi Penggugat Rekonvensi serta didasarkan pula pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menuntut selama 180 hari atau 6 bulan, sedangkan menurut Pasal 153 Ayat (2) huruf "b" bagi perkawinan yang putus karena perceraian masa tunggu (masa iddah) ditetapkan sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masa iddah untuk selama 90 hari;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia, dengan alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi di atas dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Reko, sedangkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 47. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



tidak terbukti nusyuz, untuk majelis hakim menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia, dengan alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, untuk majelis hakim menetapkan sendiri mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum, maka baik nafkah anak kedepan, nafkah lampau istri, nafkah iddah dan mut'ah, hendaknya diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana diktum putusan ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 48. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS



## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 08 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 08 Mei 2013 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
4. Menetapkan nafkah lampau/madhiyah (nafkah terhutang) untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 5 bulan total berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
6. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a. Nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 08 Mei 2013 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah lampau/madhiyah (nafkah terhutang) untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

Hal. 49. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 5 bulan total berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

c. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

d. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (*enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Senin**, tanggal **02 November 2020 M** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1442 H**, oleh kami oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfarozza, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lestri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 50. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS





D  
pt

esia

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lestri Handayani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp530.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah -----	Rp626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Muara Sabak, 04 November 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M. Sy.**

Hal. 51. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

esia

Hal. 52. Perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)